



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 72 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PDF Eraser Free

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Padang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas perdagangan.

**BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Perdagangan, yaitu :
 - a. UPTD Pasar Raya;
 - b. UPTD Pasar Lubuk Buaya;
 - c. UPTD Pasar Ulak Karang;
 - d. UPTD Pasar Tanah Kongsu;
 - e. UPTD Pasar Simpang Haru;
 - f. UPTD Pasar Alai;
 - g. UPTD Pasar Nanggalu;

PDF Eraser Free

- h. UPTD Pasar Bandar Buat;
 - i. UPTD Pasar Belimbing; dan
 - j. UPTD Metrologi Legal.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasikan sebagai berikut :
- a. UPTD Pasar Raya merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - b. UPTD Pasar Lubuk Buaya merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - c. UPTD Pasar Ulak Karang merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - d. UPTD Pasar Tanah Kongsu merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - e. UPTD Pasar Simpang Haru merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - f. UPTD Pasar Alai merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - g. UPTD Pasar Nanggalo merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - h. UPTD Pasar Bandar Buat merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
 - i. UPTD Pasar Belimbing merupakan UPTD dengan klasifikasi B; dan
 - j. UPTD Metrologi Legal merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III
UPTD PASAR RAYA, LUBUK BUAYA, ULAK KARANG,
TANAH KONGSI, SIMPANG HARU, ALAI, NANGGALO,
BANDAR BUAT DAN BELIMBING

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Pasar Raya, Lubuk Buaya, Ulak Karang, Tanah Kongsu, Simpang Haru, Alai, Nanggalo, Bandar Buat, dan Belimbing merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pasar Raya, Lubuk Buaya, Ulak Karang, Tanah Kongsu, Simpang Haru, Alai, Nanggalo, Bandar Buat, dan Belimbing dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Tipe A terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pasar Tipe B terdiri atas :
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pasar Tipe A dan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 5

- (1) Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pasar Tipe A ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
 - b. sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

(2) Eselonering jabatan struktural pada UPTD Tipe B ditetapkan Kepala UPTD eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pasar Raya, Lubuk Buaya, Ulak Karang,
Tanah Kongs, Simpang Haru, Alai, Nanggalo,
Bandar Buat, dan Belimbing
Pasal 6

- (1) UPTD Pasar Raya, Lubuk Buaya, Ulak Karang, Tanah Kongs, Simpang Haru, Alai, Nanggalo, Bandar Buat, dan Belimbing Raya, mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar Raya, Lubuk Buaya, Ulak Karang, Tanah Kongs, Simpang Haru, Alai, Nanggalo, Bandar Buat, dan Belimbing Raya, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. melakukan koordinasi, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang pasar di wilayahnya;
 - c. melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap pemungutan retribusi bulanan dan harian yang dipungut oleh petugas sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan dilingkungan UPTD Dinas;
 - e. melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di wilayah kerjanya;
 - f. mengawasi, mengarahkan dan mengontrol seluruh petugas yang berada di wilayah kerjanya seperti petugas kebersihan, pendapatan dan keamanan;
 - g. memelihara dan melakukan kerjasama dengan ketua kelompok pedagang dan tokoh pedagang untuk kepentingan dinas dan kemajuan pasar; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 7

Kepala UPTD Pasar Raya, Lubuk Buaya, Ulak Karang, Tanah Kongs, Simpang Haru, Alai, Nanggalo, Bandar Buat, dan Belimbing memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD METROLOGI LEGAL
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Metrologi Legal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Metrologi Legal ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Metrologi Legal
Pasal 12

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perdagangan dalam memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Pemerintah Kota Padang maupun masyarakat umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian;
 - c. pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - d. pengelolaan laboratorium metrologi;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
 - f. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi;
 - g. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 13

Kepala UPTD Metrologi Legal memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) sepanjang mengatur mengenai Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pasar dan Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2013 tentang UPTD Metrologi Legal (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017
WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 72

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERDAGANGAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PASAR TIPE A**



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERDAGANGAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PASAR TIPE B**




WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PERDAGANGAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD METROLOGI LEGAL**



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI